

**MENGUNGKAP FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi kasus pada KPP Pratama Kepanjen)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh :

LINTANG FAJAR NIRWANA

NPM. 21901082176



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2025

1

ABSTRAKSI

Pajak adalah salah satu sumber utama untuk menghasilkan pendapatan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan yang diperoleh dari perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan accidental sampling dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi di wilayah kecamatan Kepanjen yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Melalui penelitian ini, diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan prosedur dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Taxes are one of the main sources for generating revenue. They represent the largest source of income in the State Budget (APBN). The revenue obtained from taxation is used to fund various government expenditures aimed at improving the welfare of the people. The purpose of this research is to examine the impact of the Voluntary Disclosure Program (PPS), tax sanctions, and taxpayer awareness on individual taxpayer. Sampling in this study was conducted using the Slovin formula. This research employs a quantitative method using accidental sampling with a sample of 100 individual taxpayers in the Kepanjen district who are registered at the Kepanjen Primary Tax Office (KPP Pratama Kepanjen). This research indicates that the Voluntary Disclosure Program, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness collectively have a simultaneous impact on Individual Taxpayer Compliance at the Kepanjen Primary Tax Office (KPP Pratama Kepanjen). Through this research, it is hoped that taxpayers will be able to fulfill their rights and obligations in accordance with the applicable tax procedures and regulations. Additionally, the research aims to enhance knowledge of taxation and improve tax compliance

Keywords: *Voluntary Disclosure Program, Tax Sanctions, Tax Awareness, Taxpayer compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN negara. Dana dari penerimaan pajak sebagai alokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Peranan pajak yang besar membuat pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, penegakan hukum serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wicaksari & Wulandari (2021)

Sebagian besar wajib pajak yang telah memahami undang-undang perpajakan dan telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut dapat langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) negara untuk melapor. Namun, masih banyak masyarakat, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil, yang tidak mengetahui proses pelaporan pajak. Potensi sistem perpajakan Indonesia sangat besar, namun sistem pelaporannya tidak berjalan dengan baik dan merugikan posisi perpajakan yang bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan nasional. Dengan memperlakukan semua wajib pajak secara setara dan tidak membaginya

menjadi wajib pajak badan dan orang pribadi, wajib pajak besar dan wajib pajak kecil, keadilan pajak dipersepsikan sebagai kekuatan kepatuhan di antara wajib pajak, dengan kata lain keadilan pajak menciptakan kepatuhan. “Pemahaman perpajakan merupakan parameter penting dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar pajak” Manek & dkk, 2019).

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang penting, mengingat di sini wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya sendiri mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, apabila kepatuhan wajib pajak masih minim, hal tersebut akan menyebabkan wajib pajak menghindari bahkan melalaikan kewajiban perpajakannya. Dikarenakan masalah akan kepatuhan membayar pajak di Indonesia adalah hal yang penting bagi negara, maka pemerintah perlu memperhatikan terkait kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak. Adapun kontribusi masyarakat yang memberi pengaruh besarnya tingkatan kepatuhan wajib pajak saat menunaikan kewajiban pajaknya, salah satunya yakni kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan saat yang mana wajib pajak paham mengenai segala hal tentang perpajakan. Timbulnya kesadaran perpajakan secara sendirinya dalam diri wajib pajak apabila wajib pajak paham terkait fungsi pajak tersebut, oleh karenanya guna memunculkan kesadaran perpajakan, wajib pajak membutuhkan sebuah pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran perpajakan dalam dirinya.

Fitria (2017) menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assestment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban

membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak.

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP, 2022. , secara umum, penerimaan pajak netto tahun 2022 mencapai Rp1.716,76 triliun atau 115,61 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp1.484,96 triliun. Realisasi penerimaan tersebut tumbuh 34,26 persen dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2021, dengan PPh SPT Namun pada SPT Orang Pribadi atau PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, realisasi penerimaan mengalami penurunan. Kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan dan sanksi pajak yang tegas.

Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak dibuat bertujuan supaya wajib pajak takut untuk melakukan tindakan melanggar undangundang perpajakan. Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan - ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus.

Pada tahun 2021 dengan evaluasi perekonomian yang menurun tajam akibat pandemic covid-19 pemerintah terus berupaya bagaimana roda ekonomi negara tidak terpuruk. Untuk bangkit dari keterpurukan pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 21 yang salah satu isinya kembali mengesahkan *Tax Amnesty* Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai berlaku pada Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Keikutsertaan wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi kunci suksesnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasid mengatakan peluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pengusaha masih sangat besar maka besar atau kecilnya keikutsertaan wajib pajak bergantung pada sosialisasi *tax amnesty* karenanya bercermin dari *tax amnesty* lalu masih banyak pengusaha yang belum berkontribusi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan, maka sosialisasi merupakan kunci sukses dalam *tax amnesty* Nurul and Movanita (2021) dalam Hasanah (2021). Dengan Suksesnya Program Pengungkapan Sukarela ini diharapkan memaksimalkan potensi pajak yang masuk ke kas negara sehingga dapat menumbuhkan dan menyehatkan kembali ekonomi negara Indonesia. Sejalan dengan penelitian oleh (Mujahid, 2019) menyatakan dengan adanya pengampunan pajak penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestic Bruto (PDB) akan meningkat, pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan baik serta perkembangan dalam bidang industri baru dapat dikembangkan dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan dapat dirasakan. Program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta masa lalunya secara keseluruhan.

Untuk mengikuti program tersebut wajib pajak diharuskan untuk membayar tebusan sesuai tarif PPh atas pengungkapan harta yang dilaporkan tersebut.

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada ketentuan di bidang perpajakan. UU HPP mengatur adanya perubahan dan ketentuan baru, salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS alias *Tax Amnesty* Jilid 2 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori dasar dari penelitian ini ialah teori penguatan (*reinforcement theory*) yang kerap kali digunakan dalam dunia pendidikan oleh para pengajar untuk memotivasi siswa. Penguatan dibedakan menjadi 2 jenis, yakni penguatan positif (*positive reinforcement*) serta penguatan negatif (*negative reinforcement*). Penguatan positif merupakan tindakan untuk mengoptimalkan atau mempertahankan perilaku yang dapat berupa pemberian reward atau hadiah kepada peserta didik, sedangkan penguatan negatif dapat berupa pemberian sanksi atau hukuman sebagai efek jera kepada peserta didik untuk tidak mengulangi perilakunya. Teori penguatan dapat diasosiasikan dengan kepatuhan wajib pajak. Penguatan positif dapat dilakukan melalui adanya pemberian reward kepada wajib pajak berupa Program Pengungkapan Sukarela tanpa dikenai sanksi perpajakan. Sedangkan penguatan negatif berupa sanksi administrasi maupun pidana.

Tax Amnesty baik jilid I dan jilid II (PPS) berdampak besar bagi kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan pengampunan pajak, kepatuhan wajib pajak meningkat. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian (Devi & Budiarta, 2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan *tax amnesty* terhadap

kepatuhan WP orang pribadi. Hasil penelitian (Waruwu & Sudjiman, 2022) turut mendukung pernyataan ini karena menunjukkan adanya pengaruh positif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan (Shafira, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Pratiwi and Marlinah (2021) yang menyatakan bahwa *tax amnesty*, sanksi pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Azhari and Poerwati (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut di atas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* jilid 1 ataupun jilid 2 (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan pajak (KPP).

Berdasarkan fenomena dan riset maka peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul **“MENGUNGKAP FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga rumusan penelitian ini adalah ;

1. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) , sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen secara simultan ?
2. Apakah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen?
3. Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen?
4. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini, antara lain ;

1. Untuk mengetahui pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada studi kasus KPP Pratama Kepanjen.
2. Untuk mengetahui pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada studi kasus KPP Pratama Kepanjen.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen.

1.2.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca tentang membuktikan kebenaran akan faktor-faktor dan teori yang berhubungan dengan perpajakan yang mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan, masyarakat (wajib pajak orang pribadi) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tata cara perpajakan dan aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu juga mendapatkan pengetahuan mengenai perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

- c. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah tentang kebijakan perpajakan serta dapat memperbaiki kebijakan yang kurang efektif dalam penerapannya dan terus memperbaiki kebijakan yang telah dijalankan.

- d. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan semua kekurangan serta kelebihan dalam penelitian ini



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada studi kasus KPP Pratama Kepanjen. Dengan menggunakan 100 responden yang dimana responden yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen, Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Kesadaran Wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Populasi dalam melakukan penelitian ini terbatas hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kepanjen yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen.
2. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.
3. Waktu dalam melakukan penelitian terhitung terbatas dan singkat untuk mendapatkan data yang lebih banyak lagi dikarenakan penelitian ini dilakukan bukan pada saat masa pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dilampirkan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti wajib pajak badan agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengenakan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti e-billing, efilling (Fadilah, 2020), e-SPT (Pebrina & Hidayatulloh, 2020), Sosialisasi Perpajakan (Rorong et al., 2017).
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian di dalam masa pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, yakni pada bulan Januari sampai bulan Maret agar mendapatkan data yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, D. I., & Poerwati, Rr. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1x(2441–3017), 41–57.
- Devi, S., & Budiarta. (2022). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 5, Issue 2). <https://Ojs.Stiami.Ac.Id/Transparansi/Index>
- Fadilah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. www.Spt.Co.Id,
- Famami, A. H., Program, N., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Wiraraja, U., Raya Sumenep-Pamekasan, J., 05 Patean, K. M., Utara, P., Sumenep, K., & Timur, J. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kkp Pratama Pamekasan (Vol. 2, Issue 2). [Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/I](http://Ejournal.Umm.Ac.Id/I)
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Business And Economics*, 4, 30–44.
- Manek. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akutansi Ekonomi Dan Bisnis Stiesia Surabaya*.

- Margiota, T. P., Diana, N., & Afifudin. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 11, 62–75.
- Mujahid. (2019). Pengaruh Sektor Pertanian Padi Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Desa Galumpang Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli.
- N, R. (2014). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Nurul, & Movanita. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid Ii (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 163–174.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.V11i2.2100>
- Oktavia, V. (2018). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jakarta Tamansari Satu).
- Paramitha, D. A., & Risanti, R. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kediri. *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Un Pgri Kediri*, Iv, 321–333.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17, 1–8.

- Pratiwi, M., & Marlinah, A. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Vol. 1, Issue 3). [Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Ejatsm](http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Ejatsm)
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9, 1–12.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., Runtu, T., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Sam, U., & Manado, R. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
- Shafira, N. G. (2021). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Spt, E-Billing, Sanksi Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tax Compliance Orang Pribadi Di Masa Covid-19.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
- Sugiyono. (N.D.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* 2016.
- Umaidah, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kp2kp Kabupaten Rembang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007. (N.D.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. (N.D.).

Uu Nomor 7 Tahun 2021. (N.D.).

Waruwu, C. F., & Sudjiman, L. S. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Pps) / Tax Amnesty Jilid Ii Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm)*, 3(10).

[Http://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/Jomla/Issue/Archive](http://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/Jomla/Issue/Archive)

Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 16(2), 33–49.
[Https://Akuntansi.Pnp.Ac.Id/Jam](https://Akuntansi.Pnp.Ac.Id/Jam)

Wulandari. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Yuniarsih, K. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Pps), Kesadaran Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Jakarta Kalideres).